

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamika dan Pergeseran Paradigma Penafsiran

Penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama antara mufasir klasik dan mufasir kontemporer. Mufasir klasik, seperti al-Ṭabarī, Ibn Kaṣīr, dan Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, cenderung menggunakan pendekatan tekstual dengan menitikberatkan pada makna literal ayat, riwayat, serta kaidah fikih klasik. Sebaliknya, mufasir kontemporer, seperti M. Quraish Shihab, tidak hanya mempertimbangkan aspek tekstual, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, perubahan zaman, dan tujuan syariat. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran tidak terletak pada teks al-Qur'an, melainkan pada metodologi yang digunakan dalam memahami dan mengaktualisasikan pesan-pesan al-Qur'an sesuai perkembangan masyarakat.

2. Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Penelitian ini menemukan bahwa penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama perlu dipahami melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* agar tidak berhenti pada pembacaan normatif terhadap status halal atau haram. Analisis berdasarkan lima tujuan pokok syariat menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pernikahan beda agama berorientasi pada perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks kontemporer, *ḥifẓ al-dīn* dipahami tidak hanya sebagai perlindungan terhadap eksistensi agama, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap kebebasan menjalankan keyakinan tanpa paksaan. Sementara itu, *ḥifẓ al-nasl* tidak hanya dimaknai sebagai pemeliharaan kejelasan nasab, tetapi juga mencakup perlindungan identitas keagamaan, pendidikan agama, serta perkembangan moral dan psikologis anak dalam keluarga.

3. Konstruksi Tafsir Pernikahan Beda Agama Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Penelitian ini menghasilkan konstruksi tafsir pernikahan beda agama berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu reinterpretasi teks melalui teori *double movement* Fazlur Rahman, kontekstualisasi menggunakan *Hierarchy of Values* Abdullah Saeed, dan evaluasi melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dikembangkan oleh al-Gazālī, al-Syāṭibī, Ibn 'Āsyūr, dan Jasser Auda. Ketiga pendekatan tersebut dirumuskan dalam empat tahapan, yaitu: (1) memahami teks beserta konteks turunnya ayat; (2) menemukan pesan moral universal melalui reinterpretasi; (3) mengontekstualisasikan pesan tersebut sesuai realitas masyarakat kontemporer; dan (4) mengevaluasi hasil penafsiran berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Konstruksi ini menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar sebagai teori pendukung, tetapi sebagai instrumen evaluatif untuk memastikan bahwa penafsiran tetap berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar syariat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model metodologis yang dapat memperkaya pengembangan tafsir *maqāṣidī* dan menjadi landasan bagi pengembangan fikih keluarga Islam yang lebih kontekstual, adaptif, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memiliki sejumlah implikasi teoretis bagi pengembangan keilmuan tafsir dan hukum Islam:

Pertama, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa tafsir berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar pendekatan alternatif di antara sekian banyak pendekatan tafsir, melainkan suatu keniscayaan metodologis dalam merespons kompleksitas persoalan kontemporer. Ketika nash al-Qur'an yang bersifat terbatas harus menghadapi fakta sosial yang tidak terbatas dan selalu berubah, diperlukan suatu metode yang mampu menjembatani keduanya. Tafsir *maqāṣidi*, dengan orientasinya pada tujuan syariat, adalah metode yang paling memungkinkan untuk itu. Penelitian ini mengkonfirmasi pandangan Abdul Mustaqim bahwa tafsir

maqasidi hadir sebagai pelengkap, bukan untuk mendelegitimasi metode tafsir sebelumnya.

Kedua, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan studi interdisipliner antara tafsir, ushul fikih, filsafat hukum, dan ilmu sosial. Pendekatan tafsir maqasidi yang dioperasionalkan melalui teori sistem Jasser Auda dan hirarki nilai Abdullah Saeed menunjukkan bahwa penafsiran al-Qur'an tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hanya mengandalkan perangkat keilmuan klasik (nahwu, sharaf, balaghah), tetapi juga memerlukan perangkat keilmuan modern seperti sosiologi, antropologi, dan teori hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Amin Abdullah bahwa studi agama di era modern memerlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan normativitas dan historisitas.

Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori *maqâsid al-syarî'ah* itu sendiri, khususnya melalui reposisi konsep *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nasl* dalam konteks modern. Reposisi ini penting untuk menjaga agar *maqâsid al-syarî'ah* tetap relevan tanpa kehilangan esensinya. *Ḥifẓ al-dīn* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai penegakan hukum mati bagi murtad atau pembatasan kebebasan beragama, melainkan sebagai perlindungan terhadap kebebasan beragama dan toleransi aktif, sebagaimana dikemukakan oleh al-'Alwānī dan Ibn 'Āsyūr.

Keempat, penelitian ini juga memperkaya khazanah metodologi perbandingan tafsir (*al-tafsīr al-muqāran*) dengan menyediakan kerangka analisis yang tidak hanya membandingkan hasil penafsiran, tetapi juga landasan epistemologis yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menjawab "apa perbedaan penafsiran mereka?" tetapi juga "mengapa mereka berbeda?" dan "apa implikasi dari perbedaan tersebut bagi pemahaman hukum Islam?"

2. Implikasi Praktis

Selain implikasi teoretis, penelitian ini juga memiliki sejumlah implikasi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara:

Pertama, penelitian ini memberikan panduan bagi masyarakat muslim, khususnya generasi muda, dalam memahami hukum pernikahan beda agama secara lebih utuh dan kontekstual. Tidak cukup hanya bertanya "apakah halal atau haram?" tetapi juga "mengapa demikian?" dan "apa dampaknya bagi keluarga dan keturunan?" Pemahaman yang mendalam tentang maqasid di balik hukum akan membantu individu muslim mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam persoalan pernikahan lintas agama.

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ulama, akademisi, hakim pengadilan agama, dan pembuat kebijakan dalam memahami isu pernikahan beda agama melalui perspektif maqāsid al-syarī'ah. Dengan memahami bahwa larangan pernikahan beda agama bertujuan menjaga agama dan keturunan (*ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nasl*), pendekatan dalam merumuskan kebijakan tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan aspek preventif, edukatif, dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai larangan pernikahan beda agama sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah, sehingga tidak hanya didasarkan pada argumentasi tekstual, tetapi juga pada tujuan syariat yang hendak diwujudkan.

Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi bagi upaya deradikalisasi pemahaman keagamaan di Indonesia. Dengan menekankan bahwa Islam adalah agama yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan (*jalb al-mashāliḥ wa dar' al-mafāsīd*), pendekatan tafsir berbasis *maqāsid al-syarī'ah* dapat mencegah pemahaman yang tekstual-skripturalis yang cenderung eksklusif dan intoleran. Sebaliknya, tafsir berbasis *maqāsid al-syarī'ah* membuka ruang bagi dialog antarumat beragama dengan tetap menjaga identitas dan prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mempromosikan Islam moderat (*al-Islām al-wasatī*) sebagai bagian dari strategi penanggulangan ekstremisme.

Keempat, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi individu muslim yang menghadapi persoalan pernikahan lintas agama secara personal. Dengan

memahami bahwa dalam Islam terdapat *rukḥṣah* (keringanan) yang bersifat kondisional, namun juga terdapat *'azīmah* (ketentuan asli) yang harus diutamakan, seseorang dapat mengambil keputusan dengan lebih bijaksana tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agamanya. Penelitian ini juga memberikan perspektif bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak hanya diukur dari kecocokan emosional semata, tetapi juga dari kesatuan nilai dan visi keimanan, yang sulit dicapai dalam pernikahan beda agama.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa disertasi ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui dan menjadi catatan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Data

Penelitian ini hanya menggunakan empat kitab tafsir sebagai sumber data primer, yaitu *Tafsīr al-Ṭabarī*, *Tafsīr Ibn Kaṣīr* (mewakili periode klasik), *Rawā'i' al-Bayān* (karya al-Shābūnī), dan *Tafsīr al-Miṣbāḥ* (karya M. Quraish Shihab). Pemilihan keempat tafsir ini didasarkan pada kriteria otoritas keilmuan dan pengaruhnya di dunia Islam, khususnya di Indonesia. Namun demikian, masih banyak kitab tafsir lain dari periode klasik (seperti *Tafsīr al-Qurṭubī*, *Tafsīr al-Bagawī*, *Tafsīr al-Rāzī*) dan periode kontemporer (seperti *Tafsīr al-Manār*, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, *Tafsīr al-Azhar*) yang belum dianalisis secara mendalam.

Penelitian ini juga tidak mencakup kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama dari maḏhab non-Sunni, seperti tafsir Syi'ah (*Tafsīr al-Mīzān* karya Ṭabāṭabā'ī) atau tafsir Mu'tazilah (*Tafsīr al-Kasysyāf* karya al-Zamakhshyārī). Padahal, pandangan mereka tentang pernikahan beda agama mungkin berbeda dan dapat memperkaya diskursus akademik.

2. Keterbatasan Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi, analisis komparatif, analisis maqasidi, dan analisis sistem. Meskipun pendekatan ini sangat sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat

interpretatif, pendekatan ini tidak dapat mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat tentang pernikahan beda agama atau sejauh mana dampak sosial dari praktik pernikahan tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*) dan tidak dilengkapi dengan data empiris dari lapangan, seperti wawancara dengan pasangan beda agama, analisis psikologis anak-anak dari pernikahan beda agama, atau survei tentang persepsi masyarakat terhadap isu ini.

Penelitian ini juga tidak menggunakan pendekatan hermeneutika yang lebih radikal, seperti yang dikembangkan oleh Mohammed Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, atau Hasan Hanafi. Pendekatan hermeneutika ini mungkin dapat menghasilkan pembacaan yang lebih kritis terhadap teks, tetapi juga berisiko meninggalkan metodologi tafsir yang telah mapan dalam tradisi keilmuan Islam.

3. Keterbatasan Cakupan Pembahasan

Penelitian ini hanya fokus pada tiga teks al-Qur'an yang secara tekstual membahas pernikahan antar agama, yaitu QS. al-Baqarah [2]: 221, QS. al-Maidah [5]: 5, dan QS. al-Mumtahanah [60]: 10. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam hadis-hadis Nabi yang terkait dengan pernikahan beda agama, seperti hadis tentang kebolehan menikahi perempuan ahl al-kitab, hadis tentang sikap 'Umar bin al-Khaṭṭāb terhadap pernikahan tersebut, atau hadis tentang pernikahan Zainab binti Rasulullah dengan Abū al-'Āṣ bin al-Rabī'. Hadis-hadis ini sangat relevan dan dapat memperkaya analisis.

Penelitian ini juga tidak membahas aspek hukum positif secara komprehensif, terutama perkembangan yurisprudensi terkait pernikahan beda agama di Indonesia pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Padahal, dinamika hukum positif sangat penting untuk memahami celah-celah legalitas yang dimanfaatkan oleh pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan hukum.

4. Keterbatasan Bahasa dan Literatur

Penelitian ini sangat bergantung pada literatur berbahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Peneliti tidak mengakses literatur dalam bahasa lain seperti bahasa Turki, Urdu, atau Persia yang mungkin memiliki khazanah tafsir dan pemikiran

hukum Islam yang kaya. Akses ke database internasional juga terbatas pada sumber-sumber yang tersedia secara daring (*online*), sehingga beberapa manuskrip klasik yang belum didigitalkan tidak dapat dijangkau.

5. Keterbatasan Waktu dan Biaya

Sebagai disertasi yang harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu, penelitian ini tidak dapat menjangkau semua aspek yang relevan dengan pernikahan beda agama. Aspek-aspek seperti analisis psikologis anak hasil pernikahan beda agama, studi komparatif lintas negara tentang regulasi pernikahan beda agama, atau analisis ekonomi tentang dampak pernikahan beda agama terhadap stabilitas keluarga belum dapat diteliti secara memadai. Penelitian lebih lanjut dengan waktu dan biaya yang lebih besar diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

D. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Akademik

Pertama, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik pernikahan beda agama, disarankan untuk memperluas cakupan sumber data primer dengan menganalisis kitab-kitab tafsir lain yang belum diteliti, seperti *Tafsīr al-Qurṭubī*, *Tafsīr al-Baghawī*, *Tafsīr al-Rāzī* dari periode klasik, serta karya tafsir *al-Manār*, *Fī Zīlāl al-Qurʾān*, serta *al-Azhar* dari periode kontemporer. Perbandingan lintas mazhab (Hanafi, Mālikī, Syāfiʿī, Ḥanbalī) dalam kitab-kitab fikih, baik klasik maupun kontemporer juga penting dilakukan untuk melihat bagaimana perbedaan kerangka ushul fikih memengaruhi penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama.

Kedua, diperlukan penelitian yang menggabungkan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan lapangan (*field research*), misalnya dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pasangan beda agama (terutama yang telah berhasil membina rumah tangga dalam waktu lama), anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama, serta para tokoh agama dan masyarakat yang berurusan dengan kasus-kasus tersebut. Data empiris semacam ini

akan sangat berharga untuk menguji sejauh mana temuan-temuan teoretis dalam penelitian ini sesuai dengan realitas sosial.

Ketiga, diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang reposisi konsep *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nasl* dalam konteks modern. Bagaimana konsep *ḥifẓ al-dīn* dapat diwujudkan dalam negara Pancasila yang mengakui kebebasan beragama? Bagaimana *ḥifẓ al-nasl* dapat dilindungi dalam situasi di mana orang tua memiliki keyakinan yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan kajian yang lebih komprehensif dan interdisipliner.

Keempat, disarankan untuk mengkaji lebih dalam pendekatan sistem Jasser Auda dan hirarki nilai Abdullah Saeed sebagai metode tafsir maqasidi. Kedua teori ini masih tergolong baru dalam khazanah keilmuan Islam, sehingga diperlukan lebih banyak studi aplikatif untuk menguji keandalan dan keterbatasannya. Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal, tetapi bukan titik akhir.

2. Rekomendasi Praktis

Pertama, bagi para ulama, da'i, dan pendidik Islam, disarankan untuk menyampaikan hukum pernikahan beda agama tidak hanya dalam kerangka halal-haram, tetapi juga dengan menjelaskan *maqāṣid* (tujuan-tujuan) di balik hukum tersebut. Dengan memahami bahwa larangan pernikahan beda agama bertujuan melindungi akidah dan keturunan (*ḥifẓ al-dīn wa al-nasl*), umat akan lebih mudah menerima ketentuan tersebut dengan kesadaran, bukan sekadar karena otoritas. Pendekatan maqasidi juga dapat mencegah terjadinya ekstremisme dan intoleransi, karena ia menekankan bahwa Islam adalah agama yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

Kedua, bagi para pembuat kebijakan (pemerintah, DPR, Mahkamah Agung), disarankan untuk memperkuat regulasi yang melarang pernikahan beda agama dengan justifikasi yang lebih kuat, yaitu berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan hanya berdasarkan teks atau fatwa ulama. Regulasi yang ada saat ini, seperti UU No. 16/2019, KHI, dan SEMA No. 2/2023, perlu disosialisasikan secara lebih masif kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak terjadi kekosongan pemahaman yang dapat dimanfaatkan oleh praktik pernikahan beda agama.

Ketiga, bagi para hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri, disarankan untuk konsisten dalam menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2/2023. Jika terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh pasangan beda agama, maka celah tersebut harus segera ditutup dengan revisi regulasi yang lebih tegas. Hakim juga perlu dibekali dengan pemahaman *maqâsid al-syarî'ah* agar dapat memberikan pertimbangan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif dan berkeadilan.

Keempat, bagi masyarakat umum, terutama generasi muda yang sedang dalam masa pencarian jati diri, disarankan untuk tidak terjebak pada romantisme cinta sesaat yang mengabaikan pertimbangan akidah. Pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang saling mencintai, tetapi juga tentang masa depan generasi dan keutuhan keluarga. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, pilihlah pasangan karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Kesadaran tentang *maqâsid al-syarî'ah* akan membantu setiap muslim untuk mengambil keputusan yang bijaksana dalam memilih pasangan hidup.

3. Rekomendasi untuk Pengembangan Metodologi Tafsir

Pertama, disarankan untuk mengembangkan model operasional tafsir berbasis *maqâsid al-syarî'ah* yang lebih sistematis dan dapat diujicobakan pada berbagai kasus fikih kontemporer lainnya, tidak hanya pernikahan beda agama. Model lima tahap yang dikembangkan dalam penelitian ini (identifikasi ayat, identifikasi makna, eksplorasi maqasid, kontekstualisasi, penarikan kesimpulan) dapat diuji pada isu-isu seperti poligami, pernikahan anak, LGBT, aborsi, dan seterusnya. Jika terbukti andal, model ini dapat menjadi salah satu metode alternatif dalam *ijtihād* kontemporer.

Kedua, disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan tafsir berbasis *maqâsid al-syarî'ah* dengan pendekatan-pendekatan lain seperti hermeneutika Fazlur Rahman (*double movement*), semantik Toshihiko Izutsu, atau analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Integrasi ini mungkin akan menghasilkan pembacaan yang lebih kaya dan multidimensi terhadap teks al-

Qur'an. Namun demikian, integrasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak kehilangan karakter khas tafsir maqasidi yang berbasis pada *maqâsid al-syarî'ah*.

Ketiga, disarankan untuk mengadakan pelatihan dan workshop tentang tafsir maqâsidi bagi para dosen, mahasiswa pascasarjana, dan para peneliti di bidang studi Islam. Selama ini, pendekatan maqasidi lebih dikenal dalam kajian ushul fikih dan fikih, belum banyak diaplikasikan dalam kajian tafsir. Padahal, tafsir maqasidi memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan antara teks dan konteks, antara idealitas dan realitas, antara normativitas dan historisitas. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis untuk mensosialisasikan dan membumikan tafsir maqasidi di kalangan akademisi Muslim.